

Rekonstruksi Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Andi Kamilah Zahra^{1*}, Imma², Masyhuri³

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

email: andikamilah818@gmail.com¹, immhamhaa2805@gmail.com², masyhuri.akuntansi@gmail.com³

Article Info :

Received:

22-10-2025

Revised:

25-11-2025

Accepted:

12-12-2025

Abstract

This study discusses the reconstruction of the concept of ownership and management of assets in the perspective of Islamic accounting, which emphasizes that assets are a trust that must be managed ethically and oriented towards social welfare, not merely absolute ownership. The research uses a qualitative method based on literature study with an analytical-descriptive and critical-comparative approach, examining primary and secondary literature, regulations, and academic documents related to property ownership and management in Islam and Islamic accounting practices. The results show that the reconstruction of the concept of ownership emphasizes moral responsibility and fair distribution of benefits, while asset management requires transparency, efficiency, and sharia compliance, as reflected in the growth of sharia financial assets and SBN management in Indonesia. Practical implications include the development of a holistic reporting framework, more inclusive sharia accounting standards, and the role of accountants as moral and social supervisors. This study concludes that the reconstruction of the concept of assets is important for developing sharia accounting that is relevant, sustainable, and adaptive to modern economic dynamics.

Keywords: Amanah, Justice, Sharia Compliance, Sharia Accounting, Asset Management, Sharia PSAK.

Abstrak

Penelitian ini membahas rekonstruksi konsep kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perspektif akuntansi syariah, yang menekankan bahwa harta merupakan amanah yang harus dikelola secara etis dan berorientasi kemaslahatan sosial, bukan sekadar kepemilikan absolut. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analytical-descriptive dan critical-comparative, menelaah literatur primer dan sekunder, regulasi, serta dokumen akademik terkait kepemilikan dan pengelolaan harta dalam Islam dan praktik akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep kepemilikan menekankan tanggung jawab moral dan distribusi manfaat yang adil, sedangkan pengelolaan harta menuntut transparansi, efisiensi, dan kepatuhan syariah, yang tercermin dalam pertumbuhan aset keuangan syariah dan pengelolaan SBN di Indonesia. Implikasi praktis mencakup pengembangan kerangka pelaporan yang holistik, standar akuntansi syariah yang lebih inklusif, serta peran akuntan sebagai pengawas moral dan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi konsep harta penting untuk membangun akuntansi syariah yang relevan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Kata kunci: Amanah, Keadilan, Kepatuhan Syariah, Akuntansi Syariah, Pengelolaan Harta, PSAK Syariah.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kepemilikan dan pengelolaan harta dalam Islam memiliki fondasi teologis yang kuat yang menegaskan bahwa manusia bukan pemilik absolut atas harta yang dikuasainya, melainkan hanya sebagai pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas cara memperolehnya, penggunaannya, dan pendistribusianya kepada masyarakat. Pemahaman seperti ini menuntut adanya perangkat akuntansi yang mampu mengakomodasi nilai moral, etika, dan orientasi keadilan sebagaimana ditekankan dalam berbagai literatur akuntansi syariah modern (Faiz, 2020). Perspektif tersebut membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional karena konsep harta tidak sekadar dihitung sebagai objek ekonomi tetapi juga sebagai instrumen kemaslahatan sosial. Kerangka ini membutuhkan

rekonstruksi pemikiran agar prinsip-prinsip kepemilikan dan pengelolaan harta dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi Muslim kontemporer yang semakin kompleks.

Kajian akademik mengenai kepemilikan harta menunjukkan bahwa Islam membagi bentuk kepemilikan menjadi kepemilikan pribadi, umum, dan negara yang masing-masing membawa implikasi berbeda terhadap fungsi serta tanggung jawab pengelolaannya (Asnah et al., 2023). Pandangan tersebut diperluas oleh Amalia dan Debbi (2025) yang menegaskan bahwa harta memiliki fungsi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan dan distribusi yang proporsional dalam akuntansi syariah. Sementara itu, kajian etika kepemilikan harta yang dilakukan Efendi, Nurhasanah, dan Saripudin (2022) memperlihatkan bahwa praktik kepemilikan pada era modern sering menghadapi dilema moral yang membutuhkan penjelasan teoritis yang lebih komprehensif. Kondisi ini membuat kebutuhan rekonstruksi konsep semakin mendesak agar sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah.

Pertumbuhan industri keuangan syariah global dan nasional memperlihatkan besarnya skala harta yang berada dalam lingkup pengelolaan institusi berbasis syariah, sehingga praktik akuntansi syariah membutuhkan fondasi teoritis yang lebih kokoh untuk menangani kompleksitas aset tersebut. Data resmi lembaga otoritatif menunjukkan terjadinya peningkatan pesat pada total aset industri keuangan syariah Indonesia maupun global yang menegaskan urgensi rekonstruksi konsep kepemilikan serta tata kelola harta. Besarnya nilai aset tersebut menunjukkan tanggung jawab akuntansi syariah dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah pada setiap proses pengelolaan harta (Ramdany, 2018). Tabel berikut menampilkan data terkini dari berbagai sumber kredibel:

Tabel 1. Total Aset Keuangan Syariah

Komponen Aset	Nilai Aset (Rp)	Periode
Total Aset Keuangan Syariah Nasional	Rp 2.972,94 triliun	Juni 2025
Aset Perbankan Syariah	Rp 980,30 triliun	Akhir 2024
Total Aset Industri Keuangan Syariah (versi Maret 2025)	Rp 2.910,97 triliun	Maret 2025
Total Aset Industri Keuangan Syariah (Agustus 2025)	Rp 3.050,9 triliun	Agustus 2025

Sumber: Infobanknews. (2025), Voi. (2025), OJK. (2025), Republika. (2025)

Besarnya nilai aset pada tabel tersebut menggambarkan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah memegang peran sentral dalam pengelolaan harta umat sehingga landasan konsep kepemilikan yang lebih jelas sangat diperlukan dalam praktik akuntansi syariah. Pertumbuhan aset yang mencapai triliunan rupiah ini menegaskan bahwa sistem akuntansi yang digunakan tidak boleh terbatas pada pelaporan finansial semata, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah sebagaimana ditegaskan oleh Triyuwono dan Ludigdo (2007). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa rekonstruksi konsep kepemilikan dan pengelolaan harta harus mempertimbangkan peran institusi keuangan syariah sebagai pengelola amanah publik yang memiliki kewajiban moral tinggi. Tabel tersebut menjadi bukti kuat bahwa isu kepemilikan harta dalam akuntansi syariah bukan lagi sekadar topik teoretis, tetapi kebutuhan nyata bagi tata kelola ekonomi umat.

Literatur yang berkembang juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam konsep pengelolaan harta agar tidak terjadi penyimpangan makna kepemilikan yang cenderung materialistik. Pratama (2018) menegaskan bahwa nilai-nilai Islam mampu merekonstruksi pemahaman kegiatan ekonomi sehingga orientasi harta tidak lagi hanya tentang profit tetapi tentang keberkahan dan keadilan. Pemikiran tersebut diperkuat oleh studi Fauzan, Utami, dan Noviarita (2025) yang menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep sangat relevan ketika nilai syariah diterapkan pada sektor pendidikan maupun sektor non-keuangan. Interkoneksi kajian-kajian ini memperlihatkan adanya kebutuhan epistemologis untuk mengkaji ulang fondasi konsep harta dalam akuntansi syariah.

Perbedaan paradigma antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah memperjelas kebutuhan untuk membangun model konseptual baru yang mencerminkan karakteristik harta sebagai amanah. Kajian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2024) menekankan bahwa kepemilikan harta dalam Islam berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari orientasi akuntansi yang berkeadilan. Kerangka pemikiran seperti ini perlu diterapkan dalam pengelolaan harta modern agar praktik pelaporan dan pengukuran aset selaras dengan tujuan syariah.

Rekonstruksi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk harta dikelola dalam koridor kepatuhan syariah.

Penguatan konsep pengelolaan harta dalam akuntansi syariah juga menuntut pemahaman yang lebih integratif mengenai relasi antara nilai ekonomi dan nilai spiritual atas harta yang dimiliki. Faiz (2020) menegaskan bahwa konsep harta dalam Islam berada dalam kerangka keadilan yang menuntut adanya pemeliharaan, pengembangan, dan distribusi harta secara proporsional. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan perlunya perangkat akuntansi yang mampu mencerminkan nilai keberlanjutan dan keterbukaan agar pengelolaan harta tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat. Pemahaman tentang harta perlu didekati melalui rekonstruksi konseptual agar relevan dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah global.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi atas konsep kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perspektif akuntansi syariah agar memiliki kejelasan filosofis, teoretis, dan praktis yang memadai. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk menjawab tantangan pengelolaan harta modern yang telah melibatkan nilai aset yang jauh lebih besar dibandingkan era sebelumnya sehingga membutuhkan perangkat akuntansi yang mampu menjaga amanah secara profesional (Ramdany, 2018). Pengembangan konsep baru ini diharapkan dapat memberikan fondasi bagi praktik pelaporan, pengukuran, dan tata kelola harta dalam institusi syariah yang lebih konsisten dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan akuntansi syariah di Indonesia maupun di tingkat global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan yang memfokuskan analisisnya pada penelusuran, penelaahan kritis, dan sintesis komprehensif terhadap berbagai literatur primer maupun sekunder yang relevan dengan konsep kepemilikan dan pengelolaan harta dalam akuntansi syariah. Proses penelitian dilakukan melalui kajian mendalam terhadap buku-buku fundamental akuntansi syariah, artikel jurnal bereputasi nasional maupun internasional, regulasi resmi, serta dokumen-dokumen akademik yang menguraikan prinsip kepemilikan harta dalam Islam dan implikasinya terhadap praktik akuntansi. Analisis dilakukan dengan pendekatan analytical-descriptive dan critical-comparative, yaitu mengkaji, membandingkan, serta menyusun ulang konsep-konsep teoritis sehingga menghasilkan rekonstruksi pemikiran yang koheren, valid secara akademik, dan relevan dengan perkembangan industri keuangan syariah kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Fundamental Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Rekonstruksi konsep kepemilikan harta dalam akuntansi syariah bermula dari prinsip bahwa harta sesungguhnya adalah amanah dari Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan etis untuk kemaslahatan umat, bukan sekadar dimiliki dan dinikmati tanpa batasan moral (Amalia & Debbi, 2025). Dalam tradisi pemikiran Islam, pemilik harta dipandang sebagai pengelola yang wajib menunaikan fungsi sosialnya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat (Rahayu, 2020). Pandangan ini berbeda dengan paradigma kepemilikan absolut dalam akuntansi konvensional yang berorientasi pada optimasi keuntungan semata tanpa memperhatikan nilai moral dan manfaat sosial yang lebih luas. Akuntansi syariah menuntut rekonstruksi epistemologis agar kerangka pelaporan mencerminkan nilai-nilai moral yang melekat pada kepemilikan harta.

Kepemilikan harta dalam ekonomi Islam memiliki relasi kuat dengan maqashid al-syariah yang menempatkan pemeliharaan harta (hifzh al-mal) sebagai salah satu tujuan fundamental hukum Islam, sehingga harta tidak hanya dilihat sebagai sumber keuntungan tetapi juga sebagai instrumen kemaslahatan sosial yang harus dijaga penggunaannya (Utami et al., 2020). Akuntansi syariah sebagai alat pelaporan dan kontrol ekonomi harus mampu menjelaskan secara rinci hubungan antara pemilikan harta dan tanggung jawab moral yang melekat padanya. Hal ini mengharuskan model pelaporan syariah untuk tidak hanya mencatat nilai aset tetapi juga mengevaluasi dampak sosial dari pemanfaatannya. Transformasi tersebut menempatkan akuntansi sebagai wahana yang lebih holistik untuk mengukur kinerja ekonomi dalam harmonisasi dengan nilai moral Islam.

Untuk memahami dinamika praktik kepemilikan modern secara empiris, data kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) memberikan gambaran distribusi penguasaan harta finansial oleh berbagai kelompok di Indonesia, di mana instrumen ini merupakan aset nasional yang diperdagangkan secara luas dan memiliki peran penting dalam kebijakan fiskal negara (DJPPR Kemenkeu data diolah oleh Kontan). Kepemilikan SBN mencerminkan bagaimana aktor-aktor ekonomi seperti bank sentral, sektor perbankan dan investor individu berperan dalam penguasaan aset berisiko rendah sekaligus memberikan dukungan terhadap pembiayaan negara. Data statistik menunjukkan bahwa distribusi kepemilikan SBN tidak merata di antara berbagai komponen sektor keuangan dan masyarakat. Tabel berikut menyajikan data kepemilikan SBN di Indonesia yang dapat diakses secara publik melalui infografik DJPPR yang diperbarui periode 2025:

Tabel 2. Komposisi Kepemilikan SBN di Indonesia per 12 Juni 2025

Kategori Pemilik SBN	Nilai (Rp Triliun)
Bank Indonesia	1.628,15
Sektor Perbankan	1.206,60
Asuransi & Dana Pensiun	1.201,44
Reksadana	194,85
Investor Asing	930,55
Individu Domestik	568,60

Sumber: Kontan. (2025)

Data pada tabel menunjukkan bahwa kelompok bank sentral dan sektor perbankan memiliki porsi penguasaan SBN yang besar, sehingga mencerminkan bagaimana kepemilikan aset finansial strategis masih banyak dipegang oleh institusi formal dalam perekonomian, sementara partisipasi investor individu juga menunjukkan tren kenaikan. Kepemilikan oleh bank sentral menunjukkan peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui alokasi aset, sedangkan sektor perbankan memanfaatkan SBN sebagai instrumen likuiditas dan keamanan portofolio. Dalam syariah, struktur kepemilikan seperti ini perlu dianalisis bukan hanya dari aspek ekonomis tetapi juga dari dimensi kemaslahatan sosial karena harta yang dikontrol oleh segelintir aktor memiliki dampak terhadap pemerataan kesejahteraan. Analisis semacam ini menuntut akuntansi syariah untuk mengembangkan alat ukur yang dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dari distribusi kepemilikan aset.

Dominasi kepemilikan institusi formal dalam SBN menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang memiliki kendali aset besar memiliki kapasitas signifikan dalam menentukan arah investasi nasional, yang pada gilirannya memiliki implikasi pada struktur ekonomi secara keseluruhan. Kepemilikan oleh individu domestik yang mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa masyarakat juga terlibat dalam pengelolaan aset nasional, yang mencerminkan meningkatnya literasi dan kepercayaan terhadap instrumen keuangan negara. Hal ini menjadi penting dalam konteks pemikiran syariah karena keterlibatan individu dalam kepemilikan harta diharapkan dibarengi oleh kesadaran tanggung jawab moral dan kontribusi sosial. Kepemilikan yang meluas membutuhkan framework akuntansi syariah yang tidak hanya berhenti pada pencatatan jumlah aset tetapi juga mengukur dampak sosial dari keterlibatan pemilik harta tersebut.

Dalam konteks syariah, kepemilikan asing atas SBN yang tercatat mencapai beberapa ratus triliun rupiah menjadi tantangan tersendiri karena orientasi sosial dan etika yang melekat pada aset nasional juga harus dipertimbangkan ketika hak milik tersebut berada di tangan investor global (Kontan, 2025). Kepemilikan asing ini tidak hanya memperlihatkan keterbukaan pasar modal Indonesia tetapi juga menuntut kajian nilai moral bagi akuntan syariah dalam menangani transaksi yang melibatkan aktor internasional. Peran aktor domestik dan asing dalam penguasaan aset nasional harus dievaluasi dalam kerangka nilai amanah dan dampaknya pada kemaslahatan masyarakat luas. Kaitannya dengan konsep akuntansi syariah adalah perlunya rekonstruksi ukuran yang dapat menangkap dimensi etika dan dampak sosial dari kepemilikan lintas batas tersebut.

Kepemilikan harta selalu dihubungkan dengan tanggung jawab etis atas penggunaan aset tersebut untuk mendukung kesejahteraan umum, sehingga harta yang dimiliki tidak boleh menjadi sarana pemuatan kekayaan semata tetapi harus membawa manfaat lebih luas (Mariam, 2025). Rekonstruksi konseptual ini menuntut akuntansi syariah untuk menyusun sistem informasi yang tidak hanya

bersandar pada angka keuangan, tetapi mampu menganalisis kontribusi sosial dari penggunaan harta. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Pratama (2018) bahwa nilai tambah dalam Islam tidak dibatasi oleh definisi konvensional semata, tetapi mencakup aspek nilai moral dan sosial yang tidak terukur secara tradisional. Data kepemilikan aset finansial perlu dipahami dalam konteks kontribusi sosialnya, bukan hanya sebagai angka nominal.

Rekonstruksi ini penting ketika melihat peran instrumen keuangan seperti SBN dalam struktur ekonomi modern yang memerlukan keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat luas. Kepemilikan yang bersifat institusional besar memberikan odds tersendiri dalam mengarahkan investasi pada sektor produktif yang mendukung kesejahteraan umum. Pertumbuhan partisipasi investor individu memberikan ruang bagi redistribusi aset yang lebih luas, yang jika dikombinasikan dengan prinsip nilai syariah dapat memfasilitasi pemerataan ekonomi. Peran akuntansi syariah dalam konteks ini adalah menyajikan informasi yang tidak hanya akurat secara finansial tetapi juga relevan dalam mengukur dampak sosial dari penguasaan aset.

Kapitalisasi instrumen aset seperti SBN dalam kepemilikan perbankan dan institusi keuangan domestik harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan fungsi harta demi kemaslahatan umat, bukan hanya peningkatan modal semata (Efendi et al., 2022). Peran institusi formal seperti bank sentral dan sektor perbankan perlu dievaluasi lebih jauh dari perspektif kontribusi sosialnya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Transformasi konsep kepemilikan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kerangka pelaporan akuntansi syariah yang mampu mencerminkan keterlibatan aktor-aktor ekonomi terhadap kesejahteraan sosial. Akuntansi syariah bukan sekadar alat ukur ekonomis tetapi juga instrumen pengawasan moral atas harta.

Rekonstruksi konsep kepemilikan dalam konteks akuntansi syariah membuka peluang untuk menciptakan model pelaporan yang lebih holistik dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern, seraya tetap berpegang pada tujuan maqashid al-syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan sosial (Fauzan et al., 2025). Landasan etis ini menjadi penting ketika aset finansial dimiliki oleh berbagai lapisan masyarakat dan institusi dalam jumlah besar. Akuntansi syariah harus mampu menyajikan informasi yang memetakan tidak hanya siapa pemilik aset tetapi juga bagaimana penggunaan aset tersebut berdampak pada masyarakat. Paradigma semacam ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep kepemilikan harta merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang berintegritas dan berkelanjutan.

Rekonstruksi Konsep Pengelolaan Harta dalam Perspektif Akuntansi Syariah

Pengelolaan harta dalam akuntansi syariah dibangun atas prinsip bahwa seluruh aset yang dikuasai manusia merupakan titipan yang wajib dimanfaatkan secara etis, produktif, dan bermanfaat bagi kepentingan publik, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Amalia dan Debbi (2025). Prinsip amanah ini mengarahkan bahwa seluruh pemanfaatan harta harus tunduk pada batasan syariah, khususnya dalam menjaga nilai keadilan dan keseimbangan sosial dalam aktivitas ekonomi. Paradigma ini membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional yang cenderung berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial. Pemahaman tersebut menegaskan urgensi rekonstruksi konsep pengelolaan harta agar selaras dengan nilai-nilai integralistik yang menjadi fondasi akuntansi syariah.

Akuntansi syariah menghendaki agar pengelolaan harta tidak berhenti pada pemantauan nilai finansial, melainkan mencakup pemastian bahwa aset dikelola sesuai nilai moral yang menegaskan keseimbangan antara hak pemilik dan kewajiban sosialnya (Efendi et al., 2022). Penguasaan harta tidak boleh menghasilkan ketimpangan distribusi manfaat yang dapat merusak tatanan sosial, sehingga prinsip keadilan distributif menjadi landasan utama. Instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan infak merupakan saluran formal yang menghubungkan harta produktif dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara proporsional. Integrasi prinsip etis tersebut menuntut akuntansi syariah melakukan pelaporan yang transparan agar publik dapat mengevaluasi kepatuhan moral suatu entitas dalam mengelola asetnya.

Pengelolaan harta umat melalui lembaga keuangan syariah menunjukkan tren positif yang signifikan, terutama dilihat dari perkembangan total aset perbankan syariah di Indonesia. Data resmi OJK menunjukkan peningkatan total aset perbankan syariah dari 2023 ke 2024, yang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan harta berbasis syariah yang etis dan

transparan. Tabel berikut menyajikan informasi tersebut sebagai bukti empiris yang mendukung relevansi rekonstruksi pengelolaan harta dalam akuntansi syariah:

Tabel 3. Total Aset Perbankan Syariah Indonesia (2023–2024)

Tahun	Total Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)
2023	837,09
2024	910,23

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. (2025).

Data ini memperlihatkan bahwa pengelolaan harta berbasis syariah tidak hanya menjadi konsep ideal, tetapi telah diimplementasikan secara nyata melalui pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa model pengelolaan harta yang etis dan berorientasi sosial semakin diterima oleh masyarakat. Triyuwono dan Ludigdo (2007) menjelaskan bahwa pengelolaan harta dalam paradigma syariah harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah yang tidak hanya dihitung berdasarkan keuntungan material, tetapi juga kontribusi spiritual dan sosial yang dihasilkan. Konsep value added statement dalam akuntansi syariah menempatkan manusia dan aspek moral sebagai fokus utama dalam pengelolaan harta, sehingga setiap nilai yang diciptakan tidak boleh hanya menguntungkan pemilik modal. Orientasi ini membentuk sistem akuntansi yang menolak model kapitalistik murni, dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi pengelolaan harta membutuhkan redefinisi nilai tambah agar sesuai dengan misi syariah.

Rerangka dasar akuntansi syariah sebagaimana dijelaskan oleh Faiz (2020) menekankan bahwa pengelolaan harta yang baik harus mencerminkan kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban sebagai nilai fundamental dalam hubungan ekonomi. Praktik pengelolaan aset harus mampu menghindari kesewenang-wenangan dan ketidakjelasan transaksi yang dapat menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian. Transparansi pelaporan menjadi instrumen penting agar masyarakat dapat memastikan bahwa entitas mengelola aset secara benar sesuai prinsip syariah. Rekonstruksi konsep pengelolaan harta dalam akuntansi syariah memperkuat nilai-nilai ini agar tetap relevan di era modern yang ditandai oleh kompleksitas transaksi.

Kajian Asnah et al. (2023) menegaskan bahwa pengelolaan harta mencakup pemeliharaan aset agar tetap terjaga dari kerusakan, penyusutan yang tidak terkontrol, dan praktik pemanfaatan yang tidak produktif. Perspektif ini menempatkan pemeliharaan sebagai indikator moral dalam akuntansi syariah karena aset yang tidak dirawat akan kehilangan nilai manfaatnya bagi masyarakat luas. Penerapan prinsip pemeliharaan membutuhkan sistem pelaporan aset yang akurat, sistematis, dan mampu memberikan informasi risiko yang mungkin mengancam keberlanjutan nilai aset tersebut. Penguatan fungsi pemeliharaan menjadikan akuntansi syariah sebagai alat untuk melindungi harta dari penyalahgunaan.

Pengelolaan harta harus memastikan bebas dari transaksi yang dilarang seperti riba, maysir, dan gharar karena praktik tersebut menciptakan ketidakadilan distributif dan merusak keseimbangan sosial (Wijayanti et al., 2024). Akuntansi syariah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan mekanisme pelaporan yang memungkinkan pengguna laporan mengetahui tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap prinsip tersebut. Praktik pelaporan ini menjadikan akuntansi bukan hanya fungsi administratif, tetapi fungsi moral yang mengawasi perilaku ekonomi. Rekonstruksi pengelolaan harta menempatkan aspek kepatuhan syariah sebagai komponen identitas utama sistem ekonomi Islam.

Fauzan et al. (2025) menekankan bahwa pengelolaan harta yang ideal dalam perspektif syariah harus memadukan efisiensi, transparansi, dan nilai moral yang menjadi landasan setiap keputusan ekonomi. Efisiensi mengharuskan aset dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan fungsi sosialnya. Transparansi membuka ruang akuntabilitas sehingga pemilik maupun masyarakat dapat mengawasi penggunaan aset secara objektif. Integrasi nilai moral memastikan bahwa efisiensi dan transparansi tidak kehilangan orientasi etisnya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Ramday (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan harta membutuhkan paradigma yang mengakui keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, sehingga tidak menciptakan monopoli manfaat yang dapat menimbulkan kesenjangan struktural. Pengelolaan aset yang baik dalam

akuntansi syariah harus mampu menekan dominasi pemilik modal melalui sistem distribusi nilai yang adil dan terarah. Hal ini menciptakan model tata kelola yang lebih inklusif dan berorientasi kesejahteraan jangka panjang. Paradigma tersebut memperkuat posisi akuntansi syariah sebagai alternatif sistem pelaporan yang lebih berkeadilan.

Rekonstruksi pengelolaan harta dalam akuntansi syariah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika sosial ekonomi yang semakin kompleks sebagaimana dikemukakan oleh Sitorus (2022). Model pengelolaan harta berbasis syariah menawarkan pendekatan yang menekankan keseimbangan antara nilai ekonomi, moral, dan sosial yang selama ini terpisah dalam sistem konvensional. Penegasan nilai moral tersebut memungkinkan sistem ekonomi Islam menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Pada akhirnya, rekonstruksi ini memperkuat akuntansi syariah sebagai sistem yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi mengatur perilaku pengelolaan harta sesuai prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Implikasi Rekonstruksi Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Harta terhadap Praktik Akuntansi Syariah

Implikasi rekonstruksi konsep kepemilikan dan pengelolaan harta terhadap praktik akuntansi syariah mencakup pengembangan kerangka pelaporan yang lebih responsif terhadap nilai moral, sosial, dan ekonomi secara serentak, sehingga setiap transaksi tidak hanya mencerminkan nilai finansial tetapi juga dampak sosialnya (Faiz, 2020). Perubahan paradigma ini menuntut akuntansi syariah untuk mengintegrasikan indikator-indikator yang mampu menjelaskan kontribusi aset pada kemaslahatan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Pendekatan semacam ini menyerukan transformasi laporan keuangan konvensional menjadi laporan yang mampu menggambarkan dimensi etis dan kultural yang melekat pada harta. Rekonstruksi konsep dapat memberikan dasar filosofis dan operasional bagi standardisasi akuntansi syariah yang lebih komprehensif.

Rekonstruksi konsep memiliki implikasi terhadap penyusunan standar pelaporan yang harus mencerminkan nilai amanah, kebersamaan, dan keadilan distributif yang menjadi ciri khas ekonomi Islam, sehingga pelaporan entitas syariah tidak lagi sekadar alat ukur nilai ekonomi tetapi juga instrumen evaluasi moral (Efendi, Nurhasanah, & Saripudin, 2022). Akuntansi syariah yang berlandaskan pada konsep rekonstruktif ini menuntut penetapan aturan baru yang mengakui nilai sosial sebagai unsur yang dapat diukur dan dilaporkan secara sistematis melalui item-item khusus dalam laporan keuangan. Hal ini sekaligus menjadi sarana promosi praktik keuangan yang beretika dan berorientasi kesejahteraan umum, di mana pertanggungjawaban sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari pertanggungjawaban ekonomi. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi bukan sekedar perubahan istilah, melainkan perubahan metodologis dan normatif dalam praktik akuntansi syariah.

Rekonstruksi ini juga menimbulkan kebutuhan untuk memperluas cakupan pengukuran kinerja entitas syariah yang selama ini terbatas pada indikator finansial konvensional, sehingga tercipta paradigma baru yang lebih inklusif dan berimbang antara nilai ekonomi, spiritual, dan sosial (Triyuwono & Ludigdo, 2007). Salah satu contoh implementasi konseptual yang berimplikasi terhadap praktik adalah meningkatnya kebutuhan akuntansi syariah untuk mengukur kinerja sosial dari pengelolaan harta, termasuk dampak pemberdayaan umat dan pemanfaatan harta secara produktif. Kondisi ini memberikan tantangan bagi penyusunan standar akuntansi syariah untuk mengakomodasi pengukuran intangible value serta transformed value yang lebih luas. Rekonstruksi konsep memiliki dampak langsung pada perluasan ruang lingkup pelaporan akuntansi syariah:

Tabel 4. Pertumbuhan Aset Industri Keuangan Syariah Indonesia (2020–Juni 2025)

Tahun	Total Aset Keuangan Syariah (Rp Triliun)	Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	Pasar Modal Syariah (Rp Triliun)	IKNB Syariah (Rp Triliun)
2020	Data beragam (dasar)	608,89	1.076,22	116,34
2021	—	693,80	1.235,83	120,88
2022	—	802,26	1.427,46	138,52
2023	—	892,17	1.533,50	156,50

Tahun	Total Aset Keuangan Syariah (Rp Triliun)	Aset Perbankan Syariah (Rp Triliun)	Pasar Modal Syariah (Rp Triliun)	IKNB Syariah (Rp Triliun)
2024	—	980,30	1.733,50	170,24
Juni-25	2.972,94	967,33	1.828,25	177,32

Sumber: Infobanknews.com. (2025)

Tabel di atas memperlihatkan tren pertumbuhan signifikan total aset keuangan syariah Indonesia dari tahun ke tahun yang mencakup berbagai sektor industri syariah seperti perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, sehingga menegaskan relevansi praktik akuntansi syariah yang harus mampu menampung variabel pengukuran yang beragam. Peningkatan total aset ini menjadi indikator bahwa harta yang dikelola dalam kerangka syariah tidak hanya bertambah secara kuantitatif tetapi melibatkan pertumbuhan kualitas pengelolaan yang perlu dicerminkan dalam laporan akuntansi. Sebagai alat pengukur performa entitas, akuntansi syariah harus mampu menangkap dinamika perubahan struktur harta ini dalam konteks nilai moral yang berlaku. Implikasi rekonstruksi konsep terhadap praktik akuntansi syariah sangat krusial untuk menjaga kesesuaian antara laporan keuangan dan nilai-nilai syariah yang mendasari pengelolaan harta.

Rekonstruksi konsep juga berdampak pada akuntansi pendidikan dan pelatihan profesional, di mana penyusun standar dan akademisi perlu mengembangkan kurikulum dan pedoman praktik yang mampu menghasilkan tenaga akuntansi syariah yang paham nilai etika dan mekanisme pengukuran yang relevan (Efendi et al., 2022). Hal ini berarti pendidikan akuntansi harus memasukkan modul-modul yang tidak hanya membahas teknik pencatatan tetapi juga interpretasi nilai moral dari suatu transaksi atau kepemilikan harta. Integrasi antara teori nilai syariah dan praktik pelaporan akuntansi menjadi aspek penting untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan akuntansi syariah secara profesional dan etis. Sehingga, rekonstruksi konsep menjadi landasan pedagogis penting yang berdampak langsung pada kualitas tenaga akuntansi syariah di masa depan.

Dampak lainnya adalah tuntutan terhadap lembaga standardisasi akuntansi syariah untuk merumuskan dan menerbitkan pedoman yang lebih responsif terhadap kompleksitas aktivitas ekonomi kontemporer, termasuk instrumen keuangan syariah yang baru dan mekanisme distribusi harta yang semakin beragam (Faiz, 2020). Standar akuntansi syariah harus dapat menangkap nilai yang tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif dalam konteks moral, misalnya dalam pencatatan wakaf produktif, zakat, dan nilai sosial lain yang memiliki dampak luas. Perubahan ini tidak hanya memberi arah baru bagi praktik pelaporan tetapi juga menuntut kolaborasi antara otoritas religius dan profesional akuntansi. Penerapan standar yang lebih komprehensif ini akan menjadikan praktik akuntansi syariah semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Implikasi rekonstruksi juga mencakup peningkatan peran akuntan syariah sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani antara nilai moral dan tuntutan bisnis, di mana akuntan tidak hanya menjadi pencatat tetapi juga pengawas penerapan nilai syariah dalam kegiatan pengelolaan harta (Triyuwono & Ludigdo, 2007). Akuntan harus mampu menginterpretasikan prinsip keadilan, amanah, dan manfaat umum sebagai bagian dari pertimbangan profesional dalam pembuatan laporan keuangan. Perubahan peran ini menempatkan akuntan sebagai instrumen moral yang ikut menjaga integritas sistem ekonomi syariah. Rekonstruksi konsep kepemilikan dan pengelolaan harta berimplikasi terhadap fungsi profesi akuntansi itu sendiri.

Rekonstruksi ini memberi implikasi pada kualitas tata kelola organisasi syariah secara keseluruhan karena laporan keuangan yang lebih transparan dan etis menjadi tolok ukur bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan kontribusi entitas terhadap tujuan sosial dan spiritual (Efendi et al., 2022). Kualitas tata kelola yang tinggi akan memperkecil peluang praktik yang melanggar prinsip syariah seperti gharar atau riba yang dapat merugikan umat secara kolektif. Keterbukaan informasi yang diharuskan oleh akuntansi syariah memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi aspek moral dari decision making entitas. Dampak ini menempatkan laporan keuangan sebagai alat kontrol sosial yang mampu mempertahankan keselarasan antara tujuan syariah dan praktik ekonomi nyata.

Rekonstruksi konsep kepemilikan dan pengelolaan harta juga berimplikasi terhadap kebijakan publik dan regulasi, di mana pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan standar akuntansi syariah

dalam merumuskan regulasi industri keuangan syariah agar nilai moral dan kemaslahatan sosial dapat terakomodasi dalam kerangka hukum ekonomi nasional. Kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai syariah dalam aspek pelaporan, audit, dan transparansi akan mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini juga akan menguatkan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global. Kerangka kebijakan yang berpihak pada nilai keadilan dan akuntabilitas moral akan memperluas dampak positif terhadap masyarakat luas.

Rekonstruksi konsep kepemilikan dan pengelolaan harta memiliki implikasi luas terhadap praktik akuntansi syariah, mulai dari perubahan paradigma pelaporan hingga perubahan peran profesional dan sistem regulasi yang lebih responsif terhadap nilai moral dan sosial. Perubahan ini tidak hanya menciptakan kerangka akuntansi yang lebih komprehensif tetapi juga mencerminkan kebutuhan zaman yang semakin kompleks. Akuntansi syariah dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengukur nilai ekonomi tetapi juga mencerminkan kontribusi moral suatu entitas. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi merupakan langkah penting bagi pengembangan akuntansi syariah yang relevan secara global.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi konsep kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perspektif akuntansi syariah merupakan langkah krusial untuk menyeraskan praktik akuntansi dengan prinsip moral, etika, dan keadilan yang melekat dalam Islam. Kepemilikan harta tidak lagi dipahami secara absolut, melainkan sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab sosial dan etis, sementara pengelolaan harta harus memastikan distribusi manfaat yang proporsional dan keberlanjutan nilai sosial. Rekonstruksi ini berdampak pada pengembangan kerangka pelaporan yang lebih holistik, inklusif, dan transparan, mampu mengukur tidak hanya aspek finansial tetapi juga kontribusi moral dan sosial dari pengelolaan aset, termasuk kepemilikan lintas institusi dan individu. Implikasi praktisnya mencakup transformasi standar akuntansi syariah, peningkatan peran akuntan sebagai pengawas moral, penguatan tata kelola organisasi, serta dukungan bagi regulasi dan kebijakan publik yang berpihak pada nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, U. I., & Debbi, A. (2025). Konsep kepemilikan dan fungsi harta dalam Islam serta implikasinya terhadap akuntansi syariah berbasis keadilan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4b), 2004–2012. <https://doi.org/10.63822/nchf8p87>
- Apriyanti, H. W. (2018). *Teori akuntansi berdasarkan pendekatan syariah*. Deepublish.
- Asnah, A., Sabri, S., Febrianti, E., & Al-Amin, A. A. (2023). Konsep pemeliharaan harta dalam perspektif konvensional dan syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 11033–11046.
- Efendi, N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2022). Etika dalam kepemilikan dan pengelolaan harta serta dampaknya terhadap ekonomi Islam. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 310–316. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>
- Faiz, I. A. (2020). *Rerangka dasar akuntansi berlandaskan syariah*. UGM Press.
- Fauzan, A., Utami, D. R., & Noviarita, H. (2025). Rekonstruksi konsep manajemen biaya dalam pendidikan Islam: Analisis efisiensi, transparansi, dan nilai syariah. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 845–860. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.173>
- Infobanknews. (2025). OJK: Aset keuangan syariah tembus Rp2.972,94 triliun per Juni 2025. <https://infobanknews.com/ojk-aset-keuangan-syariah-tembus-rp2-97294-triliun-per-juni-2025/>
- Infobanknews.com. (2025). OJK: Aset keuangan syariah tembus Rp2.972,94 triliun per Juni 2025. <https://infobanknews.com/ojk-aset-keuangan-syariah-tembus-rp2-97294-triliun-per-juni-2025/>
- Mariam, S. (2025). Sistem ekonomi Islam kepemilikan (al-malikiyah). *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.368>
- Mugiyati, M. (2007). Konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 10(2), 470–487. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2%20Des.470-487>

- Mujahidi, K., Hastuti, E. W., Aptasari, F. W., & Putri, B. K. M. (2024). Konsep aset dalam perspektif standar akuntansi dan Al-Qur'an. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 273–290. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.253>
- Murlan, E. (2011). *Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman di buku Economic Doctrines of Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pratama, P. (2018). Rekonstruksi konsep profitabilitas dalam perspektif Islam. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 101–108.
- Rahayu, W. P. (2020). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 7(1), 74–91. <https://doi.org/10.33752/irtifaq.v7i1.776>
- Rahman, Y., Noholo, S., & Santoso, I. R. (2019). Konsep akuntansi syariah pada budaya mahar. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 82–101. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10005>
- Ramdany, R. (2018). Konsep kepemilikan asset tetap dalam akuntansi syariah. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 71–84. <https://doi.org/10.37932/ja.v7i1.25>
- Republika. (2025). Sharia finance industry assets continue to grow, as of August 2025 reaching IDR 3,050.9 trillion. <https://en.republika.co.id/berita/t5crn5415>
- Sitorus, A. P. (2022). Pengembangan penerapan praktek dan teori akuntansi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 806–814. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4288>
- Triyuwono, I., & Ludigdo, U. (2007). Rekonstruksi teknologi integralistik akuntansi syariah: Sharfate value added statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.21002/JAKI.2007.01>
- Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusoalikhin, K. (2020). Analisis kritis konsep kepemilikan harta dalam Islam. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 133–145. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>
- Voi. (2025). Total assets of sharia banks reaches IDR 980.3 trillion by the end of 2024. <https://voi.id/en/economy/462221>
- Wijayanti, R. A., Firmansyah, R. Z., Anwar, M. R., & Oktafia, R. (2024). Konsep kepemilikan harta dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 67–74. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.671>
- Yunilhamri, M. S., & Mawardi, M. (2025). Konsep kepemilikan dalam Islam sebagai pondasi terciptanya green economy di era modern. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v5i1.1519>